



P U T U S A N
Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak :

1. Nama Anak: Anak I;

Tempat Lahir : Sangatta;
Umur/ Tanggal Lahir : 14 Tahun / 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur;
atau
Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

2. Nama Anak: Anak II;

Tempat Lahir : Sangatta;
Umur/ Tanggal Lahir : 16 Tahun / 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur
atau
Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

3. Nama Anak: Anak III;

Tempat Lahir : Bitoeng, Sulawesi Selatan;
Umur/ Tanggal Lahir : 14 Tahun / 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

4. Nama Anak: Anak IV;

Tempat Lahir : Kutai Timur;
Umur/ Tanggal Lahir : 16 Tahun / 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terhadap Para Anak dilakukan penahanan dengan jenis penahanan Rutan, berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Januari 2020 s.d. tanggal 08 Januari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, Sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020;

Para Anak didampingi Penasehat Hukum Firmansyah, S.H dan Rekan dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sangatta, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 1/ Pid.Sus.Anak/2020/PN Sgt tanggal 20 Januari 2020 dan berdasarkan keinginan para orang tua/Para Anak sendiri dengan didampingi oleh H. Abdul Hakim, S.H.,M.Hum dan rekan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 Januari 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sangatta dengan Register Nomor 23/KA/Pid/I/2020, tertanggal 27 Januari 2020;

Para Anak didampingi oleh orangtua Para Anak dan tanpa didampingi oleh petugas Bapas walaupun telah dipanggil secara patut namun tidak juga hadir;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgt tanggal 16 Januari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgt tanggal 16 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Habisil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Pelaku I Anak I, Anak Pelaku II Anak II, Anak Pelaku III Anak III, dan Anak Pelaku IV Anak IV terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Bersama-sama Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Orang Lain"** melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku I Anak I, Anak Pelaku II Anak II, Anak Pelaku III Anak III, dan Anak Pelaku IV Anak IV masing-masing dengan **pidana penjara dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Samarinda di Tenggarong di Jalan Imam Bonjol Nomor 68 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong**

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgt



Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama anak dalam tahanan sementara dengan perintah agar anak tetap ditahan dan **pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Dinas Sosial;**

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai jaket warna hitam putih merah;
- 1 (satu) helai BH warna pink;
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih merah;
- 1 (satu) helai rok pramuka;

Agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama E Alias S ;

- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna hijau gelap polos;
- 1 (satu) helai celana panjang warna coklat muda merk Revolt;
- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna hitam bergambar motor biru bertuliskan Torino;
- 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam merk Spyderbilt;
- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna hitam bertuliskan air light genuine mmix;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam bertuliskan angka 10;
- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna merah bertuliskan ripcurl;
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru keputihan dengan bekas potongan di bagian bawah merk aghugo;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan pada pokoknya mengenai Para Anak diberikan keringanan hukuman oleh karena Para Anak masih mempunyai masa depan dan sebagai penerus bangsa dan masih bisa dibina, Para Anak masih mau bersekolah dan Para Anak mengakui kesalahannya dan penyesalannya, dan sebelumnya Para Anak tidak pernah dihukum. Selain itu juga mengajukan pembelaan pada pokoknya memohon supaya Hakim memutuskan Anak Pelaku I Anak I bersama-sama dengan Anak Pelaku II Anak II, Anak Pelaku III Anak III, Anak Pelaku IV Anak IV, dikembalikan kepada orangtuanya untuk dilakukan pembinaan;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Para Anak yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa Anak Pelaku I Anak I bersama-sama dengan Anak Pelaku II Anak II, Anak Pelaku III Anak III, Anak Pelaku IV Anak IV, dan Saksi E Alias S (penuntutnya diajukan terpisah) pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, ***“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”***, perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 12.00 Wita Anak Korban (masih berusia 12 (dua belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL XXX tanggal 27 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. Hairat Husien, Yr. MM. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Sangatta pada tanggal 16 Januari 2007) meminta Saudara R untuk menjemputnya di rumah. Namun karena saat itu Saudara R beralasan bahwa ia tidak tahu dimana rumah Anak Korban maka Saudara R menyuruh Saudara Y untuk pergi menjemput Anak Korban. Selanjutnya, sekira pukul 12.30 Wita Saudara Y dan Anak Korban tiba di rumah kos Saudara A yang berada di belakang Kantor JNT di Kabupaten Kutai Timur, dimana saat itu sudah ada berkumpul Anak Pelaku I Anak I, Anak Pelaku III Anak III, Anak Pelaku IV Anak IV, Saksi E Alias S, Saudara R, dan Saudara A. Kemudian Saksi E Alias S mengajak untuk minum Gaduk (alkohol 70% dicampur dengan minuman energi Kuku Bima), lalu mereka iuran uang untuk membeli gaduk dan setelah uang terkumpul Saudara A dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Y pergi membeli alkohol 70% dan minuman energi Kuku Bima. Setelah Saudara A dan Saudara Y kembali, kemudian dilanjutkan dengan minum minuman Gaduk tersebut. Saat itu Anak Pelaku III Anak III menawari Anak Korban untuk ikut minum Gaduk, namun Saudara Y melarang Anak Korban untuk ikut minum. Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wita ketika Anak Pelaku I Anak I, Anak Pelaku III Anak III, Anak Pelaku IV Anak IV, Saksi E Alias S, Saudara R, Saudara Y, dan Saudara A sudah mabuk akibat meminum gaduk, Saudara R lalu berbaring di samping kiri dan menghadap Anak Korban, sedangkan Anak Pelaku I Anak I tengkurap di atas kaki Anak Korban sambil meraba-raba kaki Anak Korban. Kemudian Saudara R meremas-remas payudara Anak Korban sambil menciumi bibir Anak Korban. Lalu Anak Pelaku I Anak I melepaskan rok dan celana dalam yang Anak Korban gunakan kemudian memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan memaju-mundurkan pantatnya selama beberapa menit. Saat itu, Anak Korban tidak berani untuk melawan karena merasa takut sebab para pelaku berjumlah banyak dan dalam kondisi mabuk. Melihat hal tersebut, Anak Pelaku IV Anak IV lalu ikut menciumi pipi dan bibir Anak Korban. Selanjutnya salah satu di antara mereka yang ada di sana menyuruh Anak Korban untuk pindah tempat, mendengar hal itu lalu Anak Korban berpindah tempat mengikuti Saudara R. Setelah Anak Korban berpindah tempat dan dalam posisi berbaring kemudian Saudara R memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dengan gerakan maju-mundur selama beberapa menit. Setelah Saudara R merasa cukup, lalu ia mencabut alat kelaminnya. Selanjutnya Saksi E Alias S langsung menaiki tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya maju-mundur selama beberapa menit dan mengeluarkan sperma di atas kasur. Setelah Saksi E Alias S selesai, kemudian Anak Pelaku III Anak III menghampiri Anak Korban dan ingin menyetubuhinya tetapi ditolak oleh Anak Korban, namun Anak Pelaku III Anak III tetap memaksa Anak Korban dengan cara menyuruh Anak Korban membuka kedua pahanya (mengangkang), setelah Anak Korban dalam posisi mengangkang Anak Pelaku III Anak III lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya maju-mundur selama beberapa menit dan sambil menciumi bibir Anak Korban.

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgt



Selanjutnya, setelah Anak Pelaku III selesai melakukan perbuatannya, Anak Pelaku IV kembali mendekati Anak Korban dan menciumi bibir serta meraba-raba payudara Anak Korban kemudian menaiki tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya maju-mundur selama beberapa menit dan mengeluarkan sperma di atas kasur. Setelah Anak Pelaku IV Anak IV selesai melakukan perbuatannya, Anak Korban lalu mengenakan kembali celana dalam dan roknya;

- Selanjutnya, sekira pukul 15.00 Wita Anak Pelaku II Anak II datang dan bersantai di rumah kos tersebut. Beberapa saat kemudian salah seorang berkata, "Gas anak orang itu." Lalu Anak Pelaku II mendatangi Anak Korban dan langsung melepaskan celana dalam Anak Korban kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Ketika itu Anak Korban sempat menolak dan memberontak, serta Saudara Y sempat berkata, "Nggak usah, kasihan anak orang" sambil mendorong Anak Pelaku II Anak II, akan tetapi Anak Pelaku II tetap melanjutkan perbuatannya memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur selama beberapa menit. Setelah Anak Pelaku II selesai melakukan perbuatannya, lalu Anak Pelaku II mengenakan kembali celananya dan pergi meninggalkan Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 445.1/870/077-Info/XII/2019 tanggal 24 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Rizky Fatir selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga, didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Luka lecet pada bibir bawah dengan luas kurang lebih satu kali dua sentimeter, luka memar pada leher bagian kiri dengan luas kurang lebih dua kali tiga sentimeter dan leher bagian kanan kurang lebih satu kali dua sentimeter, luka memar pada payudara bagian kiri kurang lebih satu kali satu sentimeter dan bagian kanan kurang lebih satu kali satu sentimeter, bibir kecil kemaluan sebelah kiri atas bagian dalam pada arah pukul jam sebelas terdapat memar warna kemerahan berukuran kurang lebih nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, terdapat sisa sperma atau mani, selaput dara terdapat robekan baru sampai dasar, pada selaput dara masih sedikit berdarah pada arah pukul jam sebelas dan dua belas sesuai dengan arah putaran jarum jam;



2. Terdapat unsur pemeriksaan alat vital laki-laki melakukan penetrasi ke dalam alat kelamin wanita;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Anak Pelaku I Anak I bersama-sama dengan Anak Pelaku II Anak II, Anak Pelaku III Anak III, Anak Pelaku IV Anak IV, dan Saksi E Alias S (penuntutnya diajukan terpisah) pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkain kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain"**, perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 12.00 Wita Anak Korban (masih berusia 12 (dua belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL XXX tanggal 27 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. Hairat Husien, Yr. MM. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Sangatta pada tanggal 16 Januari 2007) meminta Saudara R untuk menjemputnya di rumah. Namun karena saat itu Saudara R beralasan bahwa ia tidak tahu dimana rumah Anak Korban maka Saudara R menyuruh Saudara Y untuk pergi menjemput Anak Korban. Selanjutnya, sekira pukul 12.30 Wita Saudara Y dan Anak Korban tiba di rumah kos Saudara A yang berada di belakang Kabupaten Kutai Timur, dimana saat itu sudah ada berkumpul Anak Pelaku I Anak I, Anak Pelaku III Anak III, Anak Pelaku IV Anak IV,



Saksi E Alias S , Saudara R, dan Saudara A. Kemudian Saksi E Alias S mengajak untuk minum Gaduk (alkohol 70% dicampur dengan minuman energi Kuku Bima), lalu mereka iuran uang untuk membeli gaduk dan setelah uang terkumpul Saudara A dan Saudara Y pergi membeli alkohol 70% dan minuman energi Kuku Bima. Setelah Saudara A dan Saudara Y kembali, kemudian dilanjutkan dengan minum minuman Gaduk tersebut. Saat itu Anak Pelaku III Anak III menawarkan Anak Korban untuk ikut minum Gaduk, namun Saudara Y melarang Anak Korban untuk ikut minum. Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wita ketika Anak Pelaku I Anak I, Anak Pelaku III Anak III, Anak Pelaku IV Anak IV, Saksi E Alias S , Saudara R, Saudara Y, dan Saudara A sudah mabuk akibat meminum gaduk, Saudara R lalu berbaring di samping kiri dan menghadap Anak Korban , sedangkan Anak Pelaku I Anak I tengkurap di atas kaki Anak Korban sambil meraba-raba kaki Anak Korban. Kemudian Saudara R meremas-remas payudara Anak Korban sambil menciumi bibir Anak Korban. Lalu Anak Pelaku I Anak I melepaskan rok dan celana dalam yang Anak Korban gunakan kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan memaju-mundurkan pantatnya selama beberapa menit. Saat itu, Anak Korban tidak berani untuk melawan karena merasa takut sebab para pelaku berjumlah banyak dan dalam kondisi mabuk. Melihat hal tersebut, Anak Pelaku IV Anak IV lalu ikut menciumi pipi dan bibir Anak Korban. Selanjutnya salah satu di antara mereka yang ada di sana menyuruh Anak Korban untuk pindah tempat, mendengar hal itu lalu Anak Korban berpindah tempat mengikuti Saudara R. Setelah Anak Korban berpindah tempat dan dalam posisi berbaring kemudian Saudara R memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dengan gerakan maju-mundur selama beberapa menit. Setelah Saudara R merasa cukup, lalu ia mencabut alat kelaminnya. Selanjutnya Saksi E Alias S langsung menaiki tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya maju-mundur selama beberapa menit dan mengeluarkan sperma di atas kasur. Setelah Saksi E Alias S selesai, kemudian Anak Pelaku III Anak III menghampiri Anak Korban dan ingin menyetubuhinya tetapi ditolak oleh Anak Korban, namun Anak Pelaku III Anak III tetap memaksa Anak Korban dengan cara menyuruh Anak Korban membuka kedua pahanya (mengangkang), setelah Anak Korban



dalam posisi menganggang Anak Pelaku III Anak III lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya maju-mundur selama beberapa menit dan sambil menciumi bibir Anak Korban. Selanjutnya, setelah Anak Pelaku III selesai melakukan perbuatannya, Anak Pelaku IV kembali mendekati Anak Korban dan menciumi bibir serta meraba-rab payudara Anak Korban kemudian menaiki tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya maju-mundur selama beberapa menit dan mengeluarkan sperma di atas kasur. Setelah Anak Pelaku IV Anak IV selesai melakukan perbuatannya, Anak Korban lalu mengenakan kembali celana dalam dan roknya

- Selanjutnya, sekira pukul 15.00 Wita Anak Pelaku II Anak II datang dan bersantai di rumah kos tersebut. Beberapa saat kemudian salah seorang berkata, "Gas anak orang itu." Lalu Anak Pelaku II mendatangi Anak Korban dan langsung melepaskan celana dalam Anak Korban kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Ketika itu Anak Korban sempat menolak dan memberontak, serta Saudara Y sempat berkata, "Nggak usah, kasihan anak orang" sambil mendorong Anak Pelaku II Anak II, akan tetapi Anak Pelaku II tetap melanjutkan perbuatannya memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur selama beberapa menit. Setelah Anak Pelaku II selesai melakukan perbuatannya, lalu Anak Pelaku II mengenakan kembali celananya dan pergi meninggalkan Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 445.1/870/077-Info/XII/2019 tanggal 24 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Rizky Fatir selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga, didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Luka lecet pada bibir bawah dengan luas kurang lebih satu kali dua sentimeter, luka memar pada leher bagian kiri dengan luas kurang lebih dua kali tiga sentimeter dan leher bagian kanan kurang lebih satu kali dua sentimeter, luka memar pada payudara bagian kiri kurang lebih satu kali satu sentimeter dan bagian kanan kurang lebih satu kali satu sentimeter, bibir kecil kemaluan sebelah kiri atas bagian dalam pada arah pukul jam sebelas terdapat memar warna kemerahan berukuran kurang lebih nol koma lima sentimeter kali nol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma lima sentimeter, terdapat sisa sperma atau mani, selaput dara terdapat robekan baru sampai dasar, pada selaput dara masih sedikit berdarah pada arah pukul jam sebelas dan dua belas sesuai dengan arah putaran jarum jam;

2. Terdapat unsur pemeriksaan alat vital laki-laki melakukan penetrasi ke dalam alat kelamin wanita;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Anak Pelaku I Anak I bersama-sama dengan Anak Pelaku II Anak II, Anak Pelaku III Anak III, Anak Pelaku IV Anak IV, dan Saksi E Alias S (penuntutnya diajukan terpisah) pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di Jalan Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, ***"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkain kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"***, perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 12.00 Wita Anak Korban (masih berusia 12 (dua belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL XXX tanggal 27 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. Hairat Husien, Yr. MM. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Sangatta pada tanggal 16 Januari 2007) meminta Saudara R untuk menjemputnya di rumah. Namun karena saat itu Saudara R beralasan bahwa ia tidak tahu dimana

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Anak Korban maka Saudara R menyuruh Saudara Y untuk pergi menjemput Anak Korban . Selanjutnya, sekira pukul 12.30 Wita Saudara Y dan Anak Korban tiba di rumah kos Saudara A yang berada di belakang Kabupaten Kutai Timur, dimana saat itu sudah ada berkumpul Anak Pelaku I Anak I, Anak Pelaku III Anak III, Anak Pelaku IV Anak IV, Saksi E Alias S , Saudara R, dan Saudara A. Kemudian Saksi E Alias S mengajak untuk minum Gaduk (alkohol 70% dicampur dengan minuman energi Kuku Bima), lalu mereka iuran uang untuk membeli gaduk dan setelah uang terkumpul Saudara A dan Saudara Y pergi membeli alkohol 70% dan minuman energi Kuku Bima. Setelah Saudara A dan Saudara Y kembali, kemudian dilanjutkan dengan minum minuman Gaduk tersebut. Saat itu Anak Pelaku III Anak III menawarkan Anak Korban untuk ikut minum Gaduk, namun Saudara Y melarang Anak Korban untuk ikut minum. Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wita ketika Anak Pelaku I Anak I, Anak Pelaku III Anak III, Anak Pelaku IV Anak IV, Saksi E Alias S , Saudara R, Saudara Y, dan Saudara A sudah mabuk akibat meminum gaduk, Saudara R lalu berbaring di samping kiri dan menghadap Anak Korban , sedangkan Anak Pelaku I Anak I tengkurap di atas kaki Anak Korban sambil meraba-raba kaki Anak Korban. Kemudian Saudara R meremas-remas payudara Anak Korban sambil menciumi bibir Anak Korban. Lalu Anak Pelaku I Anak I melepaskan rok dan celana dalam yang Anak Korban gunakan kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan memaju-mundurkan pantatnya selama beberapa menit. Saat itu, Anak Korban tidak berani untuk melawan karena merasa takut sebab para pelaku berjumlah banyak dan dalam kondisi mabuk. Melihat hal tersebut, Anak Pelaku IV Anak IV lalu ikut menciumi pipi dan bibir Anak Korban. Selanjutnya salah satu di antara mereka yang ada di sana menyuruh Anak Korban untuk pindah tempat, mendengar hal itu lalu Anak Korban berpindah tempat mengikuti Saudara R. Setelah Anak Korban berpindah tempat dan dalam posisi berbaring kemudian Saudara R memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dengan gerakan maju-mundur selama beberapa menit. Setelah Saudara R merasa cukup, lalu ia mencabut alat kelaminnya. Selanjutnya Saksi E Alias S langsung menaiki tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya maju-mundur selama beberapa menit dan

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan sperma di atas kasur. Setelah Saksi E Alias S selesai, kemudian Anak Pelaku III Anak III menghampiri Anak Korban dan ingin menyetubuhinya tetapi ditolak oleh Anak Korban, namun Anak Pelaku III Anak III tetap memaksa Anak Korban dengan cara menyuruh Anak Korban membuka kedua pahanya (mengangkang), setelah Anak Korban dalam posisi mengangkang Anak Pelaku III Anak III lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya maju-mundur selama beberapa menit dan sambil menciumi bibir Anak Korban. Selanjutnya, setelah Anak Pelaku III selesai melakukan perbuatannya, Anak Pelaku IV kembali mendekati Anak Korban dan menciumi bibir serta meraba-raba payudara Anak Korban kemudian menaiki tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya maju-mundur selama beberapa menit dan mengeluarkan sperma di atas kasur. Setelah Anak Pelaku IV Anak IV selesai melakukan perbuatannya, Anak Korban lalu mengenakan kembali celana dalam dan roknya;

- Selanjutnya, sekira pukul 15.00 Wita Anak Pelaku II Anak II datang dan bersantai di rumah kos tersebut. Beberapa saat kemudian salah seorang berkata, "Gas anak orang itu." Lalu Anak Pelaku II mendatangi Anak Korban dan langsung melepaskan celana dalam Anak Korban kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Ketika itu Anak Korban sempat menolak dan memberontak, serta Saudara Y sempat berkata, "Nggak usah, kasihan anak orang" sambil mendorong Anak Pelaku II Anak II, akan tetapi Anak Pelaku II tetap melanjutkan perbuatannya memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur selama beberapa menit. Setelah Anak Pelaku II selesai melakukan perbuatannya, lalu Anak Pelaku II mengenakan kembali celananya dan pergi meninggalkan Anak Korban.

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 445.1/870/077-Info/XII/2019 tanggal 24 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Rizky Fatir selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga, didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Luka lecet pada bibir bawah dengan luas kurang lebih satu kali dua sentimeter, luka memar pada leher bagian kiri dengan luas kurang lebih dua kali tiga sentimeter dan leher bagian kanan kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih satu kali dua sentimeter, luka memar pada payudara bagian kiri kurang lebih satu kali satu sentimeter dan bagian kanan kurang lebih satu kali satu sentimeter, bibir kecil kemaluan sebelah kiri atas bagian dalam pada arah pukul jam sebelas terdapat memar warna kemerahan berukuran kurang lebih nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, terdapat sisa sperma atau mani, selaput dara terdapat robekan baru sampai dasar, pada selaput dara masih sedikit berdarah pada arah pukul jam sebelas dan dua belas sesuai dengan arah putaran jarum jam;

2. Terdapat unsur pemeriksaan alat vital laki-laki melakukan penetrasi ke dalam alat kelamin wanita;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Anak Korban, oleh karena masih berusia di bawah 15, maka Saksi memberikan keterangan tanpa di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam BAP Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan karena ada kejadian persetubuhan yang dilakukan Para Anak pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa awalnya Saksi minta dijemput di rumah oleh Sdr. R tetapi oleh karena Sdr. R tidak mengetahui rumah Saksi, kemudian Sdr. R menyuruh Sdr. Y menjemput Saksi sekitar Jam 12.30 Wita lalu dibawa ke tempat kos-kosan Sdr. A di belakang Kabupaten Kutai Timur;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang Saksi lihat berada di kos-kosan Sdr. A tersebut antara lain Para Anak, R dan Samson;
- Bahwa Saksi tidak ada ijin/pamit dengan orang tua saat pergi dengan Y, karena Saksi kabur dari rumah;
- Bahwa Saksi sebelum dijemput di rumah oleh Sdr. Y ada komunikasi dengan Sdr. R melalui HP minta dijemput;
- Bahwa Saksi minta dijemput oleh Sdr. R karena Saksi lagi marahan dengan Ibu Saksi karena HP Saksi diambil Ibu Saksi;
- Bahwa HP diambil Ibu Saksi, Karena nilai rapor sekolah Saksi kurang, jadi HP Saksi ditahan Ibu Saksi;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal dengan Sdr. Y yang merupakan teman Saksi;
- Bahwa Saksi di tempat kos-kosan Sdr. A tersebut disetubuhi oleh Para Anak tersebut;
- Bahwa sebelum menyetubuhi Saksi Para Anak sempat meminum minuman beralkohol yaitu minuman Gaduk campuran alkohol dengan minuman Kuku Bima;
- Bahwa yang pertama kali menyetubuhi Saksi adalah Anak I;
- Bahwa Anak I menyetubuhi Saksi dengan cara membuka rok dan celana dalam Saksi lalu memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi dan memaju mundurkan pantatnya beberapa menit sampai mengeluarkan cairan mani di luar;
- Bahwa hanya 1 (satu) kali saja Anak I menyetubuhi Saksi;
- Bahwa kemudian Anak IV ikut mencium pipi dan bibir Saksi;
- Bahwa setelah Anak I menyetubuhi Saksi kemudian Sdr. R yang menyetubuhi Saksi dengan cara memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi dan mendorong pantatnya maju mundur sampai mengeluarkan air mani di luar kemaluannya, setelah itu dilanjutkan oleh Sdr E Alias S yang menyetubuhi Saksi dengan cara yang sama;
- Bahwa Saksi sempat menolak pada saat disetubuhi tersebut tetapi tidak berani melawan karena merasa takut dengan wajah mereka yang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Para Anak pada saat menyetubuhi tidak mengancam Saksi;
- Bahwa setelah Sdr E Alias S kemudian Anak III yang menyetubuhi Saksi dengan memaksa dengan membuka paha Saksi lalu memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi dan mengeluarkan air mani di

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kasur dan kemudian giliran Anak IV yang menyetubuhi Saksi dengan cara yang sama;

- Bahwa Saksi hanya kenal dengan Anak I Anak, Sdr. A, Sdr. Y dan Anak III sedangkan yang lainnya Saksi tidak kenal;

- Bahwa Saksi sampai jam 5.00 sore berada di tempat kos-kosan Anak I;

- Bahwa setelah itu Saksi dibawa oleh Sdr E Alias S ke Penginapan Murung Kayu agak jauh dari tempat kos-kosan Anak I tersebut kemudian disetubuhi lagi oleh Sdr E Alias S dengan cara dipaksa;

- Bahwa setahu Saksi sekitar pukul 15.00 Wita Anak II juga sempat menyetubuhi Saksi di tempat kos-kosan Anak I tersebut;

- Bahwa Saksi secara pribadi memaafkan Para Anak tetapi secara hukum agar diberikan hukuman sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa E Alias S yang mengajak Anak lainnya untuk membeli minuman Gaduk tersebut;

- Bahwa Para Anak iuran uang untuk membeli minuman Gaduk tersebut dan Anak dan Sdr. A dan Sdr. Y yang pergi membeli minuman Gaduk tersebut ;

- Bahwa pda saat Saksi datang ke kos-kosan Sdr. A Para Anak sudah pada minum minuman beralkohol tersebut;

- Bahwa mereka semuanya termasuk Para Anak ikut minum minuman beralkohol tersebut;

- Bahwa setahu Saksi ada 1 (satu) botol besar Aqua minuman beralkohol campuran air keran, alkohol dan minuman Kuku Bima;

- Bahwa Saksi sempat ditawari minuman beralkohol tersebut oleh Anak III tetapi Saksi tolak;

- Bahwa Saksi sempat dipegang dan diremas payu dara oleh Sdr. R dan Anak I memaksa membuka kaki Saksi;

- Bahwa Saksi pada saat disetubuhi di kamar kos-kosan tersebut sempat dilihat oleh pelaku dan Para Anak lainnya dan tidak berusaha mencegahnya;

- Bahwa Saksi sempat pindah ke tempat kamar sebelah dari kamar Anak I mengikuti Sdr. R bersama dengan Para Anak;

- Saya sempat menggigit tangan Anak I pada saat disetubuhi oleh Sdr E Alias S karena mulut Saya ditutupi oleh Anak I dengan sarung;

- Bahwa pelaku dan Para Anak pada saat meyetubuhi Saksi, kemaluannya sampai masuk ke dalam kemaluan Saksi;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku dan Para Anak pada saat meyetubuhi Saksi sampai mengeluarkan air mani diluar kemaluannya;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui mau diajak Sdr. Y kemana, tetapi Sdr. Y mengatakan mau jalan-jalan;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah diajak ke tempat kos-kosan Anak I;
- Bahwa Saksi dijemput Sdr. Y di rumah Saksi di Jl Panjaitan Gg Manggala No.48 RT.21 Desa Sangatta Utara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur;
- Bahwa keadaan atau kondisi pada saat Saksi disetubuhi pelaku dan Para Anak tersebut siang hari dan kondisi kos-kosan sepi;
- Bahwa setahu Saksi selain Anak I ada 2 (dua) orang lain yang kos dekat situ;
- Bahwa Sdr. Y terlebih dahulu yang mengetuk pintu kamar kemudian langsung masuk ke dalam kamar dan di dalam kamar sudah ada pelaku dan Para Anak;
- Bahwa kamar Anak I dengan kamar A letaknya bersebelahan;
- Bahwa Saksi pada saat pindah kamar kos tersebut bersama sama dengan pelaku dan Para Anak ke kamar Sdr. A, Saksi masih memakai pakaian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Anak I keberatan bahwa yang pertama kali menyetubuhi Saksi adalah Sdr. R sedangkan keterangan lainnya dibenarkan. Sedangkan Anak II, Anak III dan Anak IV mengatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Atas keberatan dari Para Anak tersebut, tanggapan Saksi mengatakan tetap pada keterangannya dipersidangan;

2. Saksi II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 12.30 Wita kabur dari rumah kemudian Saksi bersama Saksi III, Saksi V dan Saksi IV pergi mencari Anak Saksi, yaitu Anak Korban tetapi tidak ketemu;
- Bahwa Anak Korban pada saat pergi dari rumah Saksi tidak ada ijin atau memberitahu;
- Bahwa Saksi sempat menggunakan sepeda motor mencari Anak Korban di Pasar Induk Sangatta, di sekolahnya di Kampung Tator, di Guest House Town Hall tetapi tidak ketemu;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 00.30 Wita Anak Korban ditemukan di Penginapan Murung Raya yang berada di Jalan Murung Raya Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara bersama seorang laki-laki yang bernama Sdr E Alias S dan Sdr. R;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Anak Korban tersebut disetubuhi pelaku dan Para Anak pada saat berada di kantor Polisi;
- Bahwa Saksi secara pribadi memaafkan Para Anak tetapi secara hukum agar diberikan hukuman yang setimpal sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;
- Bahwa Anak Korban merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa setahu Saksi usia Anak Korban pada saat kejadian persetubuhan berumur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa kondisi Anak Korban pada saat ditemukan terus menerus menangis dan berteriak histeris dan setelah dibujuk dan ditanya baik-baik baru mengaku bahwa telah disetubuhi oleh Para Anak, Sdr E Alias S, dan Sdr. R;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Saksi III, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 12.30 Wita kabur dari rumah kemudian Saksi bersama Saksi II, Saksi V dan Saksi IV pergi mencari Anak Saksi, Anak Korban tetapi tidak ketemu;
- Bahwa Anak Korban pada saat pergi dari rumah Saksi tidak ada ijin atau memberitahu;
- Bahwa Saksi sempat menggunakan sepeda motor mencari Anak Korban di Pasar Induk Sangatta, di sekolahnya di Kampung Tator, di Guset House Town Hall tetapi tidak ketemu;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 00.30 Wita Anak Korban ditemukan di Penginapan Murung Raya yang berada di Jalan Murung Raya Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara bersama seorang laki-laki yang bernama Sdr E Alias S dan Sdr. R;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Anak Korban tersebut disetubuhi pelaku dan Para Anak pada saat berada di kantor Polisi;
- Bahwa Saksi secara pribadi memaafkan Para Anak tetapi secara hukum agar diberikan hukuman yang setimpal sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa setahu Saksi usia Anak Korban pada saat kejadian persetubuhan berumur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa kondisi Anak Korban pada saat ditemukan terus menerus menangis dan berteriak histeris dan setelah dibujuk dan ditanya baik-baik baru mengaku bahwa telah disetubuhi oleh Para Anak, Sdr E Alias S, dan Sdr. R;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi IV, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 12.30 Wita kabur dari rumah kemudian Saksi bersama Saksi II, Saksi III dan Saksi V dan Saksi IV pergi mencari Anak Korban tetapi tidak ketemu;
- Bahwa Saksi diberitahu istri Saksi Sdri. REP pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekitar pukul 12.30 Wita;
- Bahwa Saksi sempat mencari Anak Korban di rumah mertua Saksi tetapi tidak ketemu;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 00.30 Wita Anak Korban ditemukan di Penginapan Murung Raya yang berada di Jalan Murung Raya Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara bersama seorang laki-laki yang bernama Sdr E Alias S dan Sdr. R;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Anak Korban tersebut disetubuhi pelaku dan Para Anak pada saat berada di kantor Polisi;
- Bahwa Saksi sedang berada di Wisma Raya Mess PT. KPC sedang off/istirahat kerja;
- Bahwa Anak Korban merupakan adik ipar Saksi;
- Bahwa setahu Saksi usia Anak Korban pada saat kejadian persetubuhan berumur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa adapun kondisi Anak Korban pada saat ditemukan terus menerus menangis dan berteriak histeris dan setelah dibujuk dan ditanya baik-baik baru mengaku bahwa telah disetubuhi oleh Para Anak, Sdr E Alias S, dan Sdr. R;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi V, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 12.30 Wita kabur dari rumah kemudian Saksi bersama Saksi II, Saksi III dan Saksi IV pergi mencari Anak Korban tetapi tidak ketemu;
- Bahwa Saksi diberitahu Sdr. REP pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekitar pukul 12.30 Wita;
- Bahwa Saksi sempat mencari Anak Korban tetapi tidak ketemu;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 00.30 Wita Anak Korban ditemukan di Penginapan Murung Raya yang berada di Jalan Murung Raya Desa Swarga Bara Kec. Sangatta Utara bersama seorang laki-laki yang bernama Sdr E Alias S dan Sdr. R;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Anak Korban tersebut disetubuhi pelaku dan Para Anak pada saat berada di kantor Polisi, ;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang berada di Wisma Raya Mess PT. KPC sedang off/istirahat kerja;
- Bahwa Anak Korban merupakan adik ipar Saksi;
- Bahwa setahu Saksi usia Anak Korban pada saat kejadian persetubuhan berumur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa kondisi Anak Korban pada saat ditemukan terus menerus menangis dan berteriak histeris dan setelah dibujuk dan ditanya baik-baik baru mengaku bahwa telah disetubuhi oleh Para Anak, Sdr E Alias S, dan Sdr. R;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Para Anak melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Para Anak pada pokoknya sebagai berikut :

1. Anak Anak I:

- Bahwa Anak telah menyetubuhi Anak Korban pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 12.00 Wita di rumah kos-kosan Sdr. A di Kabupaten Kutim;
- Bahwa yang ada di tempat kos-kosan Sdr. A tersebut, selain Anak I ada Anak III, Anak IV, Sdr E Alias S, Sdr. R dan Sdr. A;
- Bahwa sebelum terjadi persetubuhan terhadap Anak Korban , Anak bersama Anak III, Anak IV, Sdr E Alias S, Sdr. R dan Sdr. A habis minum

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgt



Gaduk yaitu campuran alkohol dengan minuman kuku bima dan dalam keadaan mabuk;

- Bahwa Anak ada 1 (satu) kali menyetubuhi Anak Korban ;
- Bahwa cara Anak melakukan perbuatannya, setelah Sdr. A selesai menyetubuhi Anak Korban kemudian, Anak langsung membuka celana dan memasukan kemaluan Anak kedalam kemaluan Anak Korban ;
- Bahwa Anak tidak sempat mengeluarkan air mani karena Anak dipanggil;
- Bahwa Anak mengaku bersalah dan menyesal sekali dengan perbuatan Anak dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa setahu Anak Sdr. R yang lebih dahulu menyetubuhi Anak Korban baru Anak;
- Bahwa sebelum Anak Korban datang ke kos-kosan Para Anak sudah minum minuman beralkohol dan dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Anak sempat melihat pada saat Anak Korban disetubuhi oleh Sdr. R tersebut;
- Bahwa Anak tidak bisa mencegah karena dalam keadaan mabuk;
- Bahwa yang menyaksikan pada saat Anak I menyetubuhi Anak Korban adalah Anak III, Anak IV, Sdr. A dan Sdr. R;
- Bahwa Anak menyatakan mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan;

2. Anak Anak II :

- Bahwa Anak telah menyetubuhi Anak Korban pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 16.00 Wita di rumah kos-kosan Sdr Andiansyah Als Doyok di Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa yang ada di tempat kos-kosan Sdr. A selain Anak I ada Anak III, Anak IV, Sdr E Alias S, Sdr. R dan Sdr. A;
- Bahwa sebelum terjadi persetubuhan terhadap Anak Korban , Anak bersama Anak III, Anak IV, Sdr E Alias S, Sdr. R dan Sdr. A habis minum Gaduk yaitu campuran alkohol dengan minuman kuku bima dan dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Anak ada 1 (satu) kali menyetubuhi Anak Korban ;
- Bahwa cara Anak melakukan perbuatannya, setelah Sdr E Alias S selesai menyetubuhi Anak Korban kemudian Anak langsung membuka celana dan memasukan kemaluan Anak ke dalam kemaluan Anak Korban ;



- Bahwa Anak tidak sempat mengeluarkan air mani karena keluar karena buru-buru dipanggil oleh Sdr Armd;
- Bahwa Anak mengaku bersalah dengan perbuatan Anak tersebut dan menyesal sekali dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa yang melihat/menyaksikan pada saat Anak II menyetubuhi Anak Korban adalah Sdr E Alias S dan Sdr. Y;
- Bahwa Anak kenal dengan Anak Korban baru saja pada saat kejadian persetubuhan tersebut;

3. Anak Anak III:

- Bahwa Anak telah menyetubuhi Anak Korban pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019, sekira pukul 14.00 Wita di rumah kos-kosan Sdr Andiansyah Als Doyok, di Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa yang ada di tempat kos-kosan Anak I selain Anak III ada Anak I, Anak IV, Sdr E Alias S, Sdr. R dan Sdr. A;
- Bahwa sebelum terjadi persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak bersama Anak I, Anak IV, Sdr E Alias S, Sdr. R dan Sdr. A habis minum Gaduk yaitu campuran alkohol dengan minuman kuku bima dan dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Anak ada 1 (satu) kali menyetubuhi Anak Korban ;
- Bahwa cara Anak melakukan perbuatannya, setelah Sdr E Alias S selesai menyetubuhi Anak Korban kemudian Anak langsung membuka celana dan memasukan kemaluan Anak ke dalam kemaluan Anak Korban ;
- Bahwa Anak tidak sempat mengeluarkan air mani dan dikeluarkan diatas kasur;
- Bahwa Anak mengaku bersalah dengan perbuatan Anak tersebut dan menyesal sekali dan berjanji tidak mengulangi lagi;

4. Anak Anak IV:

- Bahwa Anak telah menyetubuhi Anak Korban pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 15.00 Wita di rumah kos-kosan Sdr Andiansyah Als Doyok Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa yang ada di tempat kos-kosan Anak I selain Anak III ada Anak I, Anak III, Sdr E Alias S, Sdr. R dan Sdr. A;
- Bahwa sebelum terjadi persetubuhan terhadap Anak Korban Anak IV bersama Anak I, Anak III, Sdr E Alias S, Sdr. R dan Sdr. A habis minum Gaduk yaitu campuran alkohol dengan minuman kuku bima dan dalam keadaan mabuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak ada 1 (satu) kali menyetubuhi Anak Korban ;
- Bahwa cara Anak melakukan perbuatannya setelah Anak III selesai menyetubuhi Anak Korban kemudian Saya langsung membuka celana dan memasukan kemaluan Anak ke dalam kemaluan Anak Korban ;
- Bahwa Anak tidak sempat mengeluarkan air mani;
- Bahwa Anak mengaku bersalah dengan perbuatan Anak tersebut dan menyesal sekali dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa Anak sebelumnya tidak kenal dengan Anak Korban baru saja pada saat kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa sebelum Anak Korban datang ke kos-kosan Para Anak sudah minum minuman beralkohol dan dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Para Anak yang pada pokoknya menyatakan siap untuk mendidik dan menyekolahkan demi masa depan Para Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai jaket warna hitam putih merah;
- 1 (satu) helai BH warna pink;
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih merah;
- 1 (satu) helai rok pramuka;
- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna hijau gelap polos;
- 1 (satu) helai celana panjang warna coklat muda merk Revolt;
- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna hitam bergambar motor biru bertuliskan Torino;
- 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam merk Spyderbilt;
- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna hitam bertuliskan air light genuine mmix;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam bertuliskan angka 10;
- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna merah bertuliskan Ripcurl;
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru keputihan dengan bekas potongan di bagian bawah merk Aghugo;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Anak Pelaku I Anak I bersama-sama dengan Anak Pelaku II Anak II, Anak Pelaku III Anak III, Anak Pelaku IV Anak IV, dan Saksi E Alias S pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur, melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban ;
2. Bahwa benar Anak Korban , masih berusia 12 (dua belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL XXX tanggal 27 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. Hairat Husien, Yr. MM. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Sangatta pada tanggal 16 Januari 2007;
3. Bahwa benar awalnya pada Hari Senin tanggal 23 Desember 2019, Anak Korban ada permasalahan dengan orang tuanya mengenai nilai rapor sekolah kurang baik, sehingga telepon genggam milik Anak Korban, disimpan oleh Ibu Anak Korban;
4. Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 12.00 Wita tersebut, Anak Korban menelpon R yang meminta Saudara R untuk menjemputnya di rumah. Namun karena saat itu Saudara R beralasan bahwa ia tidak tahu dimana rumah Anak Korban maka Saudara R menyuruh Saudara Y untuk pergi menjemput Anak Korban ;
5. Bahwa benar selanjutnya, sekira pukul 12.30 Wita Saudara Y dan Anak Korban tiba di rumah kos Saudara A yang berada di Kabupaten Kutai Timur, dimana saat itu sudah ada berkumpul Anak Pelaku I Anak I, Anak Pelaku III Anak III, Anak Pelaku IV Anak IV, Saksi E Alias S , Saudara R, dan Saudara A;
6. Bahwa benar kemudian Saksi E Alias S mengajak untuk minum Gaduk (alkohol 70% dicampur dengan minuman energi Kuku Bima), lalu mereka iuran uang untuk membeli gaduk dan setelah uang terkumpul Saudara A dan Saudara Y pergi membeli alkohol 70% dan minuman energi Kuku Bima;
7. Bahwa benar setelah Saudara A dan Saudara Y kembali, kemudian dilanjutkan dengan minum minuman Gaduk tersebut. Saat itu Anak Pelaku

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgt



III Anak III menawarkan Anak Korban untuk ikut minum Gaduk, namun Saudara Y melarang Anak Korban untuk ikut minum;

8. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 14.00 Wita ketika Anak Pelaku I Anak I, Anak Pelaku III Anak III, Anak Pelaku IV Anak IV, Saksi E Alias S, Saudara R, Saudara Y, dan Saudara A sudah mabuk akibat meminum gaduk, Saudara R lalu berbaring di samping kiri dan menghadap Anak Korban, sedangkan Anak Pelaku I Anak I tengkurap di atas kaki Anak Korban sambil meraba-raba kaki Anak Korban;

9. Bahwa benar kemudian Saudara R meremas-remas payudara Anak Korban sambil menciumi bibir Anak Korban. Lalu Anak Pelaku I Anak I melepaskan rok dan celana dalam yang Anak Korban gunakan kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan memaju-mundurkan pantatnya selama beberapa menit;

10. Bahwa benar Saat itu, Anak Korban tidak berani untuk melawan karena merasa takut sebab para pelaku berjumlah banyak dan dalam kondisi mabuk. Melihat hal tersebut, Anak Pelaku IV Anak IV lalu ikut menciumi pipi dan bibir Anak Korban. Selanjutnya salah satu di antara mereka yang ada di sana menyuruh Anak Korban untuk pindah tempat, mendengar hal itu lalu Anak Korban berpindah tempat mengikuti Saudara R;

11. Bahwa benar setelah Anak Korban berpindah tempat dan dalam posisi berbaring kemudian Saudara R memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dengan gerakan maju-mundur selama beberapa menit. Setelah Saudara R merasa cukup, lalu ia mencabut alat kelaminnya. Selanjutnya Saksi E Alias S langsung menaiki tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya maju-mundur selama beberapa menit dan mengeluarkan sperma di atas kasur;

12. Bahwa benar setelah Saksi E Alias S selesai, kemudian Anak Pelaku III Anak III menghampiri Anak Korban dan ingin menyetubuhinya tetapi ditolak oleh Anak Korban, namun Anak Pelaku III Anak III tetap memaksa Anak Korban dengan cara menyuruh Anak Korban membuka kedua pahanya (mengangkang);

13. Bahwa benar setelah Anak Korban dalam posisi mengangkang Anak Pelaku III Anak III lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya maju-mundur selama beberapa menit dan sambil menciumi bibir Anak Korban. Selanjutnya, setelah Anak Pelaku III selesai melakukan perbuatannya, Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaku IV kembali mendekati Anak Korban dan menciumi bibir serta meraba-raba payudara Anak Korban kemudian menaiki tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya maju-mundur selama beberapa menit dan mengeluarkan sperma di atas kasur;

14. Bahwa benar setelah Anak Pelaku IV Anak IV selesai melakukan perbuatannya, Anak Korban lalu mengenakan kembali celana dalam dan roknya;

15. Bahwa benar selanjutnya, sekira pukul 15.00 Wita Anak Pelaku II Anak II datang dan bersantai di rumah kos tersebut. Beberapa saat kemudian salah seorang berkata, "Gas anak orang itu." Lalu Anak Pelaku II mendatangi Anak Korban dan langsung melepaskan celana dalam Anak Korban kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;

16. Bahwa benar ketika itu Anak Korban sempat menolak dan memberontak, serta Saudara Y sempat berkata, "Nggak usah, kasihan anak orang" sambil mendorong Anak Pelaku II Anak II, akan tetapi Anak Pelaku II tetap melanjutkan perbuatannya memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur selama beberapa menit. Setelah Anak Pelaku II selesai melakukan perbuatannya, lalu Anak Pelaku II mengenakan kembali celananya dan pergi meninggalkan Anak Korban;

17. Bahwa benar Anak Korban sempat menggigit tangan Anak I pada saat disetubuhi oleh Sdr E Alias S karena mulut Anak Korban ditutupi oleh Anak I dengan sarung;

18. Bahwa benar berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 445.1/870/077-Info/XII/2019 tanggal 24 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Rizky Fatir selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga, didapat kesimpulan sebagai berikut:

- Luka lecet pada bibir bawah dengan luas kurang lebih satu kali dua sentimeter, luka memar pada leher bagian kiri dengan luas kurang lebih dua kali tiga sentimeter dan leher bagian kanan kurang lebih satu kali dua sentimeter, luka memar pada payudara bagian kiri kurang lebih satu kali satu sentimeter dan bagian kanan kurang lebih satu kali satu sentimeter, bibir kecil kemaluan sebelah kiri atas bagian dalam pada arah pukul jam sebelas terdapat memar warna kemerahan berukuran kurang lebih nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter,

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat sisa sperma atau mani, selaput dara terdapat robekan baru sampai dasar, pada selaput dara masih sedikit berdarah pada arah pukul jam sebelas dan dua belas sesuai dengan arah putaran jarum jam;

- Terdapat unsur pemeriksaan alat vital laki-laki melakukan penetrasi ke dalam alat kelamin wanita;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang dalam perkara ini adalah Anak Pelaku I Anak I, Anak Pelaku II Anak II, Anak Pelaku III Anak III, dan Anak Pelaku IV Anak IV telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan yang mana pada saat kejadian usia Para Anak adalah masih di bawah 18 (delapan belas) tahun. Selama persidangan berlangsung menunjukkan baik fisik maupun psikis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya sebagai subyek hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana bila salah satu perbuatan tersebut telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti pada perbuatan Para Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” dalam praktek dan doktrin diartikan bahwa pelaku sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Bahwa menurut teori hukum bentuk kesengajaan dapat dibagi 3 (tiga) yaitu : kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet bij zekerheid bewustzijn*) dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*voorwardelijk opzet*);

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap “dengan sengaja” dapat didefinisikan bahwa pelaku mengetahui dan sadar atas apa yang telah diperbuatnya, atau tindakan Para Anak tersebut dilakukan memang disadari dan dikehendaki oleh Para Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Persetubuhan” dalam unsur ini adalah pertemuan antara alat kelamin laki-laki (penis) dengan alat kelamin wanita (vagina), yaitu alat kemaluan laki-laki masuk ke dalam alat kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 1 angka 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan yang dalam perkara ini adalah Anak Korban (masih berusia 12 (dua belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL XXX tanggal 27 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. Hairat Husien, Yr. MM. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Sangatta pada tanggal 16 Januari 2007);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Anak Pelaku I Anak I bersama-sama dengan Anak Pelaku II Anak II, Anak Pelaku III Anak III, Anak Pelaku IV Anak IV, dan Saksi E Alias S

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur, melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban ;

Menimbang, bahwa awalnya pada Hari Senin tanggal 23 Desember 2019, Anak Korban ada permasalahan dengan orang tuanya mengenai nilai rapor sekolah kurang baik, sehingga telepon genggam milik Anak Korban, disimpan oleh Ibu Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Hari Senin tanggal 23 Desember 2019 sekira pukul 12.00 Wita tersebut, Anak Korban menelpon R dengan menggunakan telepon genggam milik ibunya, meminta Saudara R untuk menjemputnya di rumah. Namun karena saat itu Saudara R beralasan bahwa ia tidak tahu dimana rumah Anak Korban maka Saudara R menyuruh Saudara Y untuk pergi menjemput Anak Korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 12.30 Wita Saudara Y dan Anak Korban tiba di rumah kos Saudara A yang berada di Kabupaten Kutai Timur, dimana saat itu sudah ada berkumpul Anak Pelaku I Anak I, Anak Pelaku III Anak III, Anak Pelaku IV Anak IV, Saksi E Alias S , Saudara R, dan Saudara A;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi E Alias S mengajak untuk minum Gaduk (alkohol 70% dicampur dengan minuman energi Kuku Bima), lalu mereka iuran uang untuk membeli gaduk dan setelah uang terkumpul Saudara A dan Saudara Y pergi membeli alkohol 70% dan minuman energi Kuku Bima;

Menimbang, bahwa setelah Saudara A dan Saudara Y kembali, kemudian dilanjutkan dengan minum minuman Gaduk tersebut. Saat itu Anak Pelaku III Anak III menawari Anak Korban untuk ikut minum Gaduk, namun Saudara Y melarang Anak Korban untuk ikut minum;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 Wita ketika Anak Pelaku I Anak I, Anak Pelaku III Anak III, Anak Pelaku IV Anak IV, Saksi E Alias S , Saudara R, Saudara Y, dan Saudara A sudah mabuk akibat meminum gaduk, Saudara R lalu berbaring di samping kiri dan menghadap Anak Korban , sedangkan Anak Pelaku I Anak I tengkurap di atas kaki Anak Korban sambil meraba-raba kaki Anak Korban;

Menimbang, bahwa kemudian Saudara R meremas-remas payudara Anak Korban sambil menciumi bibir Anak Korban. Lalu Anak Pelaku I Anak I melepaskan rok dan celana dalam yang Anak Korban gunakan kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan memajumundurkan pantatnya selama beberapa menit;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat itu, Anak Korban tidak berani untuk melawan karena merasa takut sebab para pelaku berjumlah banyak dan dalam kondisi mabuk. Melihat hal tersebut, Anak Pelaku IV Anak IV lalu ikut menciumi pipi dan bibir Anak Korban. Selanjutnya salah satu di antara mereka yang ada di sana menyuruh Anak Korban untuk pindah tempat, mendengar hal itu lalu Anak Korban berpindah tempat mengikuti Saudara R;

Menimbang, bahwa setelah Anak Korban berpindah tempat dan dalam posisi berbaring kemudian Saudara R memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dengan gerakan maju-mundur selama beberapa menit. Setelah Saudara R merasa cukup, lalu ia mencabut alat kelaminnya. Selanjutnya Saksi E Alias S langsung menaiki tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya maju-mundur selama beberapa menit dan mengeluarkan sperma di atas kasur. Anak Korban sempat menggigit tangan Anak I pada saat disetubuhi oleh Sdr E Alias S karena mulut Anak Korban ditutupi oleh Anak I dengan sarung;

Menimbang, bahwa setelah Saksi E Alias S selesai, kemudian Anak Pelaku III Anak III menghampiri Anak Korban dan ingin menyetubuhinya tetapi ditolak oleh Anak Korban, namun Anak Pelaku III Anak III tetap memaksa Anak Korban dengan cara menyuruh Anak Korban membuka kedua pahanya (menganggang);

Menimbang, bahwa setelah Anak Korban dalam posisi menganggang Anak Pelaku III Anak III lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya maju-mundur selama beberapa menit dan sambil menciumi bibir Anak Korban. Selanjutnya, setelah Anak Pelaku III selesai melakukan perbuatannya, Anak Pelaku IV kembali mendekati Anak Korban dan menciumi bibir serta meraba-raba payudara Anak Korban kemudian menaiki tubuh Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya maju-mundur selama beberapa menit dan mengeluarkan sperma di atas kasur;

Menimbang, bahwa setelah Anak Pelaku IV Anak IV selesai melakukan perbuatannya, Anak Korban lalu mengenakan kembali celana dalam dan roknya. Selanjutnya, sekira pukul 15.00 Wita Anak Pelaku II Anak II datang dan bersantai di rumah kos tersebut. Beberapa saat kemudian salah seorang berkata, "Gas anak orang itu." Lalu Anak Pelaku II mendatangi Anak Korban dan

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung melepaskan celana dalam Anak Korban kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa ketika itu Anak Korban sempat menolak dan memberontak, serta Saudara Y sempat berkata, "Nggak usah, kasihan anak orang" sambil mendorong Anak Pelaku II Anak II, akan tetapi Anak Pelaku II tetap melanjutkan perbuatannya memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur selama beberapa menit. Setelah Anak Pelaku II selesai melakukan perbuatannya, lalu Anak Pelaku II mengenakan kembali celananya dan pergi meninggalkan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 445.1/870/077-Info/XII/2019 tanggal 24 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Rizky Fatir selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga, didapat kesimpulan sebagai berikut:

- Luka lecet pada bibir bawah dengan luas kurang lebih satu kali dua sentimeter, luka memar pada leher bagian kiri dengan luas kurang lebih dua kali tiga sentimeter dan leher bagian kanan kurang lebih satu kali dua sentimeter, luka memar pada payudara bagian kiri kurang lebih satu kali satu sentimeter dan bagian kanan kurang lebih satu kali satu sentimeter, bibir kecil kemaluan sebelah kiri atas bagian dalam pada arah pukul jam sebelas terdapat memar warna kemerahan berukuran kurang lebih nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, terdapat sisa sperma atau mani, selaput dara terdapat robekan baru sampai dasar, pada selaput dara masih sedikit berdarah pada arah pukul jam sebelas dan dua belas sesuai dengan arah putaran jarum jam;
- Terdapat unsur pemeriksaan alat vital laki-laki melakukan penetrasi ke dalam alat kelamin wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terurai dalam pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, perbuatan Para Anak yang mengakibatkan Anak Korban tidak berani untuk melawan karena merasa takut sebab para pelaku berjumlah banyak dan dalam kondisi mabuk, selain itu Bahwa benar Anak Korban sempat menggigit tangan Anak I pada saat disetubuhi oleh Sdr E Alias S karena mulut Anak Korban ditutupi oleh Anak I dengan sarung, sehingga perbuatan Para Anak menimbulkan ketidakberdayaan dan penderitaan bagi Anak Korban secara seksual, hal mana dibuktikan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habisil Visum et Repertum Nomor: 445.1/870/077-Info/XII/2019 tanggal 24 Desember 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur Pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang bahwa berdasarkan syarat dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP adalah adanya niat dan kehendak yang sama dan pelakunya lebih dari satu orang serta adanya kerjasama diantara Para Pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Para Anak dalam melakukan perbuatannya telah mempunyai niat dan kehendak yang sama dengan yaitu melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, dimana dilakukan oleh Para Anak masing-masing dalam antara waktu yang tidak lama, sebagaimana terurai dalam pertimbangan unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain" di atas, dimana menurut hemat Hakim, Para Anak masuk dalam kategori "mereka yang melakukan";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Mereka yang melakukan perbuatan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Para Anak melalui Penasehat Hukumnya, telah mengajukan permohonan/pembelaan yang pada pokoknya mengenai Para Anak diberikan keringanan hukuman oleh karena Para Anak masih mempunyai masa depan dan sebagai penerus bangsa dan masih bisa dibina, Para Anak masih mau bersekolah dan Para Anak mengakui kesalahannya dan penyesalannya, dan sebelumnya Para Anak tidak pernah dihukum. Selain itu juga mengajukan pembelaan pada pokoknya memohon supaya Hakim memutuskan Anak Pelaku I Anak I bersama-sama dengan Anak Pelaku II Anak II, Anak Pelaku III Anak III, Anak Pelaku IV Anak IV, dikembalikan kepada orangtuanya untuk dilakukan pembinaan;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan materi pembelaan tersebut, Hakim berpendapat, mengenai pengembalian kepada orang tua masing-masing, hal ini juga akan mempertimbangkan habisi Penelitian Masyarakat yang dibuat oleh Balai Pemasyarakatan Klas II Samarinda;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) helai jaket warna hitam putih merah;
- 1 (satu) helai BH warna pink;
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih merah;
- 1 (satu) helai rok pramuka;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara E Alias S , maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara E Alias S ;

- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna hijau gelap polos;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana panjang warna coklat muda merk Revolt;
- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna hitam bergambar motor biru bertuliskan Torino;
- 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam merk Spyderbilt;
- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna hitam bertuliskan air light genuine mmix;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam bertuliskan angka 10;
- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna merah bertuliskan ripcurl;
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru keputihan dengan bekas potongan di bagian bawah merk aghugo;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak bersikap sopan selama persidangan;
- Para Anak berterus terang dan mengakui seluruh perbuatannya tersebut adalah salah;
- Para Anak berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap habisi Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Balai Pemasyarakatan Kelas II Samarinda, tertanggal 31 Desember 2019, memberikan saran terhadap Para Anak agar dapat diberikan Pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Samarinda di Tenggarong, Jalan Imam Bonjol Nomor 68, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Karta Negara;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, selain Para Anak diberikan Pembinaan dalam Lembaga, juga terhadap Para Anak berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, juga dijatuhi pidana berupa pelatihan kerja, agar supaya selepas menjalani pidana Para Anak siap untuk melanjutkan kehidupannya;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Sgt



Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan tidak pula mengajukan pembebasan biaya perkara maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Pelaku I Anak I bersama-sama dengan Anak Pelaku II Anak II, Anak Pelaku III Anak III, Anak Pelaku IV Anak IV tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Samarinda di Tenggarong, Jalan Imam Bonjol Nomor 68, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Karta Negara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pelatihan kerja selama 6 bulan di Dinas Sosial ;
3. ---Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. -----Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
5. -----Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai jaket warna hitam putih merah;
 - 1 (satu) helai BH warna pink;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna putih merah;
 - 1 (satu) helai rok pramuka;

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara E Alias S ;

- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna hijau gelap polos;
- 1 (satu) helai celana panjang warna coklat muda merk Revolt;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna hitam bergambar motor biru bertuliskan Torino;
- 1 (satu) helai celana Panjang warna hitam merk Spyderbilt;
- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna hitam bertuliskan air light genuine mmix;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam bertuliskan angka 10;
- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna merah bertuliskan ripcurl;
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru keputihan dengan bekas potongan di bagian bawah merk aghugo;

Seluruhnya dimusnahkan;

6.-----Membebankan Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020, oleh Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sangatta, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Gunarso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Tina Mayasari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi orangtua Anak, Penasehat Hukum dan tanpa didampingi Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

ttd

Gunarso, S.H.

Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H.